



Kejaksaan Negeri Pacitan

Jl. WR. Supratman No.14, Kriyan, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur
63514 63514 0895356373000

<https://kejaripacitan.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Timur / Kejaksaan

Layanan Antar Jemput Saksi Lansia (Anjamsia)

No. SK :

Persyaratan

1. Memperlihatkan surat panggilan saksi
2. Membawa kartu identitas diri (KTP atau SIM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas antar jemput menghubungi saksi lansia yang akan menghadiri sidang
2. Jika saksi dijemput, petugas akan langsung menuju kediaman saksi yang alamatnya tersedia di surat panggilan saksi
3. Petugas menjemput saksi lansia menuju Pengadilan Negeri Pacitan untuk menghadiri sidang
4. Jika sidang telah selesai, maka petugas antar jemput akan mengantar saksi lansia kembali ke kediaman saksi tersebut

Waktu Penyelesaian

0

Waktu antar jemput disesuaikan dengan kebutuhan persidangan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Saksi yang sudah lansia dapat menghadiri sidang secara langsung

Pengaduan Layanan

Jika terjadi kecurangan anda dapat melaporkan pada 0895356373000